

EKSISTENSI KEPALA SOA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG NEGERI

Mackael Rolex Rumawatine¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

Email: mackaelrumawatine24@gmail.com

Abstract

Introduction: *Kepala Soa is an essential element of the customary institutional structure, holding a strategic position in representing the kinship group (soa) and bridging the relationship between the indigenous community and the village (negeri) government.*

Purpose of the Research: *This study analyses the existence of Kepala Soa within the village governance system under Central Maluku Regency Regional Regulation No. 1 of 2006, focusing on the normative arrangement of its position and authority and its relevance in customary governance practice in Central Maluku.*

Methods of the Research: *This is normative legal research employing statutory and conceptual approaches through a literature study of primary and secondary legal materials related to customary governance and indigenous legal communities.*

Results / Findings: *Regional Regulation No. 1 of 2006 grants legal legitimacy to Kepala Soa as part of the Saniri Negeri, with representative, participatory, and supervisory functions. In practice, however, challenges remain in harmonising customary law with modern governmental administration. The existence of Kepala Soa remains relevant in maintaining the balance of the village governance structure and preserving customary values as the identity of the indigenous legal community.*

Keywords: Kepala Soa; village governance; indigenous community.

Abstrak

Latar Belakang: *Kepala Soa merupakan unsur penting dalam struktur kelembagaan adat yang memiliki kedudukan strategis dalam merepresentasikan kelompok kekerabatan (soa) serta menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah negeri.*

Tujuan Penelitian: *Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Kepala Soa dalam sistem pemerintahan negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006, khususnya pengaturan normatif mengenai kedudukan dan kewenangannya serta relevansinya dalam praktik pemerintahan adat di Maluku Tengah.*

Metode Penelitian: *Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.*

Hasil/Temuan Penelitian: *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan Kepala Soa sebagai bagian dari Saniri Negeri yang memiliki fungsi representatif, partisipatif, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan harmonisasi antara hukum adat dan administrasi pemerintahan modern. Dengan demikian, eksistensi Kepala Soa tetap relevan dan penting dalam menjaga keseimbangan struktur pemerintahan negeri serta pelestarian nilai-nilai adat sebagai identitas masyarakat hukum adat.*

Kata Kunci: Kepala Soa; Pemerintahan Negeri; Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dengan demikian, negara hukum bersandar pada hukum dasar konstitusional (*grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*fundamentale recht*), *equality before the law*, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*human right*).²

¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

²Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*.

Secara yuridis, hukum adat diakui dan dirumuskan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini secara eksplisit menunjuk pada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai objek dan subjek yang harus dilindungi oleh negara. Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa, dan menjadi unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau. Masyarakat adat ini menjadi minoritas bukan semata-mata karena populasi mereka kecil, tetapi lebih banyak bersumber dari kondisi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki ideologi, sistem sosial budaya, dan sistem politik yang khas serta bersifat lokal-spesifik, baik yang dibangun atas hidup bersama secara turun-temurun, basis teritorial, maupun atas kesamaan nenek moyang/leluhur, hubungan darah, atau perpaduan antara keduanya.³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disusul dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Provinsi Maluku. Eksistensi negeri dan pemerintahan adat di Maluku mulai hilang dan terkikis ketika pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya era otonomisasi, masyarakat dan pemerintahan daerah Maluku mulai mengembalikan sistem pemerintahan adat. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 yang memberi kesempatan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat pada tiap-tiap negeri (desa).

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang tidak lagi relevan sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya, dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.⁵

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis-teritorial, memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

³F. Patittingi, "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Amanna Gappa* (2012): 2.

⁴N. Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 56.

⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 152.

Indonesia.⁶ Salah satu desa/tanah adat di Maluku, khususnya di Pulau Ambon dan Maluku Tengah, biasanya dipimpin oleh seorang Raja sebagai kepala tanah adat. Raja dibantu oleh kepala-kepala Soa yang diangkat oleh anggota (anak soa).

Latar belakang keberadaan Soa sudah ada sebelum terbentuknya satu negeri, yaitu pada saat proses perpindahan penduduk secara terus-menerus dan bertahap mengisi petuanan (suatu daerah). Mereka menetap, dan ketika merasakan hal yang sama, beberapa mata rumah bergabung dalam persekutuan kecil dan hidup bersama. Soa merupakan gabungan dari beberapa unit rumah atau marga (keluarga), dan dari beberapa Soa kemudian digabung menjadi satu hena/aman/negeri/desa.⁷ Cooley menegaskan bahwa Soa adalah kumpulan kelompok turun-temurun sepihak, yaitu rumah-rumah yang terbentuk pada waktu tertentu dan membesar ketika pendatang baru ditambahkan serta berkurang ketika ada mata rumah punah. Soa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun suatu negeri (desa).

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar arah, batasan, dan fokus kajian secara ilmiah. Identifikasi masalah diperlukan untuk memetakan secara jelas persoalan normatif maupun sosiologis terkait kedudukan dan kewenangan Soa dalam struktur kelembagaan adat di Maluku Tengah, khususnya dalam hubungannya dengan pemerintahan negeri, pembagian kewenangan adat, serta dinamika antara hukum adat dan hukum positif. Sementara itu, tujuan penelitian berfungsi untuk merumuskan capaian ilmiah yang ingin diperoleh, seperti menganalisis dasar legitimasi kewenangan Soa, mengkaji batas-batas kewenangannya dalam sistem adat, serta menilai relevansinya dalam kerangka pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya. Pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah berbagai latar belakang sejarah terkait isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pemerintahan Adat di Maluku Tengah

Negeri-negeri adat di Maluku memiliki sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang biasa disebut raja. Raja/orang kaya merupakan tokoh yang sangat berperan dan berpengaruh dalam sistem pemerintahan adat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang raja biasanya dibantu oleh staf. Pada negeri adat, raja biasanya berasal dari mata rumah parentah (marga perintah) dan berlaku turun-temurun.⁸

⁶Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, Pasal 1 ayat (14).

⁷Jenny Koce Matitaputty, "Totem: Soa dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Negeri Hutumuri - Maluku," *Society* 9, no. 2 (2021): 449-467.

⁸Jacob Serumena, dkk., "Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah," Vol. 4, No. 1 (2021): 38.

Hal ini sudah diakui sejak zaman para leluhur pada saat negeri adat mulai terbentuk dan ada pembagian-pembagian peran dalam masyarakat adat tersebut. Namun, ketika munculnya penjajah, khususnya bangsa Belanda, sistem pemerintahan mengalami perubahan terutama pada kepemimpinan raja. Pada masa penjajahan Belanda, dengan kekuasaan yang dimiliki, mereka mampu mengubah sistem pemerintahan raja yang semula dipimpin oleh seseorang dari mata rumah parentah menjadi pilihan langsung yang ditentukan oleh penjajah Belanda.⁹

Penunjukan ini merupakan bagian dari strategi politik penjajah Belanda untuk memecah belah masyarakat adat dengan menunjuk salah seorang warga yang dianggap taat serta dapat bekerja sama dengan pihak Belanda. Politik tersebut cukup berhasil sebab hingga saat ini pun masih terjadi masalah dalam sistem pemerintahan di banyak negeri di Maluku, misalnya pada pemilihan raja. Secara adat, syarat mengikuti pemilihan raja adalah berasal dari mata rumah parentah; mereka harus meminta izin terlebih dahulu dari mata rumah parentah, dan apabila diizinkan barulah boleh mengikuti pencalonan.¹⁰

Roda pemerintahan negeri di Kabupaten Maluku Tengah dipimpin oleh seorang raja yang disebut “pamerintah”. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, raja dibantu oleh Saniri Negeri dan kepala soa. Kepala soa membantu menjalankan tugas-tugas raja, sedangkan Saniri Negeri merupakan badan perwakilan rakyat negeri yang diwakilkan oleh soa. Dalam proses pemerintahan, segala keputusan diambil dan dijalankan sesuai hasil musyawarah bersama dengan lembaga adat yang ada dalam struktur pemerintahan.

Bentuk pemerintahan adat di Maluku Tengah pada dasarnya berakar pada sistem pemerintahan negeri, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur, wilayah, dan kewenangan tradisional yang diakui secara turun-temurun. Pemerintahan adat ini dipimpin oleh seorang Raja atau Kepala Pemerintah Negeri yang berasal dari mata rumah parentah tertentu sesuai garis keturunan adat, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat adat seperti Saniri Negeri, para kepala Soa, serta perangkat kewang yang mengatur dan menjaga sumber daya alam. Struktur ini mencerminkan sistem kolektif yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepemimpinan genealogis dan representasi soa (kelompok kekerabatan).

Raja/Kepala Pemerintah Negeri berfungsi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan adat yang menjalankan roda pemerintahan negeri, memimpin musyawarah adat, mengambil keputusan strategis, serta menjadi simbol persatuan dan legitimasi adat berdasarkan garis keturunan (mata rumah parentah). Saniri Negeri merupakan lembaga permusyawaratan adat yang berfungsi sebagai badan pertimbangan dan pengawas terhadap kebijakan Raja, berperan dalam perumusan keputusan penting, penyelesaian sengketa adat, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur negeri.

Kepala Soa berfungsi sebagai pemimpin kelompok kekerabatan (soa) yang mewakili kepentingan anggota soa dalam musyawarah negeri, menjaga ketertiban internal soa, serta menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintahan negeri. Kewang berfungsi sebagai lembaga adat yang mengatur, menjaga, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, laut, dan tanah ulayat, termasuk menegakkan sanksi adat terhadap pelanggaran lingkungan. Adapun perangkat adat lainnya (Marinyo/juru bicara adat) bertugas menyampaikan keputusan adat kepada masyarakat serta membantu pelaksanaan kegiatan adat dan pemerintahan negeri.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Struktur pemerintahan adat di Maluku penting karena menjadi fondasi pengaturan kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat negeri yang berbasis kekerabatan dan wilayah adat. Struktur ini menjamin adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Raja, Saniri, Soa, dan perangkat adat lainnya sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dan mekanisme musyawarah yang demokratis secara adat. Selain itu, keberadaan struktur pemerintahan adat memperkuat identitas masyarakat hukum adat serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pemerintahan modern.

2. Kewenangan Soa dalam Kelembagaan Adat di Maluku Tengah

Negeri di Maluku pada dasarnya memiliki nilai adat serta kebudayaan yang merupakan hasil karya dan cipta leluhur untuk dijadikan aturan dan norma yang terus dipraktikkan dalam kehidupan bersama. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa Soa, pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga. Suatu negeri mempunyai pemimpin yang sehari-hari dipanggil “raja”. Meskipun demikian, dari kajian-kajian tentang pemerintahan adat di Maluku terdapat informasi bahwa suatu negeri terdiri dari sekurang-kurangnya dua soa.¹¹

Menurut Pattikayhatu, Aman atau Hena atau Negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah atau mata rumah atau fam/marga. Rumah atau mata rumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal. Negeri di Maluku pada hakikatnya memiliki nilai adat serta kebudayaan yang merupakan hasil karya dan cipta nenek moyang untuk dijadikan aturan dan norma yang terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Lembaga Soa, selain sebagai gabungan beberapa mata rumah, juga memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan adat di Maluku. Perlu dijelaskan bahwa di dalam negeri terdapat wilayah petuanan dan biasanya terdapat kampung-kampung yang dikenal dengan nama dusun.

Fungsi Soa dalam pemerintahan adalah mewakili beberapa mata rumah sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat pada tiap-tiap negeri. Permasalahan ini terutama berhubungan dengan batas-batas tanah adat atau petuanan desa dan persoalan kemasyarakatan lainnya. Perwakilan masyarakat yang dipimpin oleh kepala-kepala soa juga sering kali duduk bersama dengan raja atau pemerintahan negeri untuk membuat Peraturan Negeri dan menentukan Keputusan Negeri, seperti pelaksanaan sasi dan lain-lain. Selain Raja dan Kepala Soa, terdapat pembantu khusus negeri lainnya yang berperan membantu Raja.

Dalam sistem kelembagaan Soa, Kepala Soa adalah kepala marga yang diangkat melalui ritual tertentu. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, kewenangan raja tidak seluruhnya terpusat pada satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama dengan kepala-kepala soa; penyelesaian persoalan hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala soa, dan apabila tidak terselesaikan pada tingkat kepala soa, barulah diteruskan kepada Raja untuk diputuskan atau diselesaikan.¹³

Badan Saniri (Raja, Kewang, dan Kepala Soa), selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan negeri, juga berwenang menyelesaikan sengketa adat dan masalah delik adat. Tugas penting seorang kepala adat adalah menyelesaikan dan mendamaikan apabila

¹¹Frank L. Cooley, *Ambonese Adat: A General Description* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1962).

¹²John A. Pattikayhatu, *Sejarah Pemerintahan Adat di Maluku* (Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1997).

¹³L. Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI 1945,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170–196.

ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, serta berusaha merukunkan para pihak yang bersengketa agar dapat hidup rukun seperti sedia kala. Setiap penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal memiliki kelebihan dan kekurangan. Gagasan kunci dari penyelesaian konflik adalah adanya lembaga adat yang diangkat dan dilegitimasi dengan upacara adat untuk mengatur dan menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan yang dipercayakan masyarakat kepada mereka.¹⁴

Dalam masyarakat adat terdapat apa yang disebut lembaga adat. Lazimnya, eksistensi lembaga adat selalu melekat pada setiap kehidupan masyarakat adat, karena setiap kehidupan masyarakat adat pasti memiliki kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan akan terhimpun menjadi sebuah lembaga adat. Eksistensi lembaga adat tumbuh sejalan dengan kehidupan manusia atau warga masyarakat. Norma-norma ini awalnya terbentuk secara tidak sengaja, namun lambat laun dibuat secara sadar oleh manusia karena dianggap penting untuk memberikan keteraturan. Realitas yang selama ini terjadi, khususnya yang tampak di Negeri Warasiwa, lembaga adat (Kepala Soa) masih kurang melaksanakan perannya, tampak dari banyaknya masalah terkait adat yang belum mampu diselesaikan oleh lembaga adat tersebut.

Pada masyarakat adat di Maluku Tengah, keberadaan lembaga-lembaga adat telah ada sejak dahulu dan seakan menjadi identitas diri setiap warga masyarakat. Namun, sangat disayangkan ketika keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut hanya menjadi simbol yang melengkapi struktur masyarakat adat. Hal ini disebabkan mulai berkurangnya kesadaran warga terhadap pentingnya keberadaan lembaga-lembaga adat serta lemahnya implementasi perannya dalam kehidupan masyarakat. Soa dipimpin oleh seorang kepala soa yang bertugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan negeri atas nama soa. Kepala soa memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara anak-anak soa (masyarakat) sekaligus wakil yang mewakili soa dalam pengambilan keputusan di tingkat negeri. Jika ada hal yang perlu diketahui oleh anak soa, kepala soa akan mengumpulkan anak soa melalui undangan lisan yang disampaikan oleh seorang yang ditunjuk.¹⁵

Dalam praktiknya, keberadaan soa dan perannya di beberapa negeri di Maluku Tengah saat ini kembali muncul setelah berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disusul Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, dan diterbitkannya Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006. Berlakunya ketiga peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang sebelumnya menghilangkan eksistensi lembaga tradisional, termasuk soa, kewang, dan marinyo.

KESIMPULAN

Eksistensi Kepala Soa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan pemerintah negeri dan dipertahankan dalam sistem pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tengah. Pada prinsipnya, dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, keberadaan Kepala Soa dalam sistem pemerintahan negeri telah ditegaskan, namun tugas dan kewenangannya belum diatur secara spesifik dalam aturan yang baku, sehingga perlu diakomodir dalam suatu peraturan negeri agar menjadi otonomi yang asli dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Kewenangan Kepala Soa meliputi menjaga, memelihara, mengayomi, dan melestarikan hak asal-usul serta hukum adat; menyelesaikan konflik dalam kehidupan

¹⁴Djidon De Fretes, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Maluku* (Ambon, 2018), hlm. 112-114.

¹⁵L. Salampessy, *Struktur Pemerintahan Adat di Maluku Tengah* (Ambon: Universitas Pattimura, 2017).

masyarakat; serta memutuskan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah disepakati. Kewenangan tersebut semestinya dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja setelah kedudukan negeri berubah menjadi desa, keberadaan kepala soa turut terpengaruh sehingga pelaksanaan kewenangannya menjadi tidak optimal.

REFERENSI

- Beratha, N. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Cooley, Frank L. *Ambonese Adat: A General Description*. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1962.
- De Fretes, Djidon. *Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Maluku*. Ambon, 2018.
- Matitaputty, Jenny Koce. "Totem: Soa dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Adat Negeri Hutumuri – Maluku." *Society* 9, no. 2 (2021): 449–467.
- Patittingi, F. "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Amanna Gappa* (2012).
- Pattikayhatu, John A. *Sejarah Pemerintahan Adat di Maluku*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1997.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri.
- Qamar, Nurul, dkk. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*.
- Sabardi, L. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI 1945." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170–196.
- Salampessy, L. *Struktur Pemerintahan Adat di Maluku Tengah*. Ambon: Universitas Pattimura, 2017.
- Serumena, Jacob, dkk. "Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah." Vol. 4, No. 1 (2021).
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Ed. 1, Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2019.